



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon:

Janawati, bertempat tinggal di Jl. Komyos Sudarso, Putussibau Kota RT / RW 001 / 002, Kelurahan Putusibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 07 November 2023 dibawah register perkara Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pts, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6106 – LU – 06092018 – 0002 tertanggal 19 Agustus 2018 yang diberi nama MARVEL yaitu anak dari pasangan Suami Istri yang bernama Janawati dan Bun Jie Loi;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Putussibau sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No : 7320127923 pada tanggal 10 September 2018;
3. Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari MARVEL menjadi MARVEL GILBERT ALVARO;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama anak Pemohon hanya terdiri dari 1 kata dan terlalu pendek sehingga Pemohon ingin menambahkan nama tersebut;
5. Bahwa sebelumnya juga Pemohon sudah mempersiapkan nama anak Pemohon tersebut. Namun karena adanya miss communication karena beberapa hal, sehingga yang didaftarkan hanya Nama MARVEL saja.
6. Selanjutnya Pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon ;
Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti – bukti dalam Permohonan ini sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
 3. Foto Copy Akte Kelahiran Anak Pemohon
 4. Foto Copy Akta Nikah Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan bukti – bukti tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kehadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung Pemohon yang bernama MARVEL telah diganti namanya menjadi MARVEL GILBERT ALVARO;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kepuas Hulu segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 6106 – LU – 06092018 – 0002 tertanggal 19 Agustus 2018;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Janawati, yang diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon atas nama Bun Jie Loi, yang diberi tanda **P.2**;
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Atas Nama Marvel, yang diberi tanda **P.3**;
4. Kutipan Akta Perkawinan atas nama Bun Jie Loi dengan Janawati, yang diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan Kepala Keluarga bernama Bun Jie Loi, yang diberi tanda **P.5**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-5 semuanya adalah berupa foto kopi dan telah sesuai dengan aslinya, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi Yenia Kristania

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon yang telah mengajukan Permohonan Perubahan nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa Anak Pemohon Bernama Marvel dan Pemohon hendak mengubahnya menjadi Marvel Gilbert Alvaro;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marvel adalah anak kesatu dari pasangan suami istri yaitu Pemohon Janawati dan Ayahnya Bun Jie Loi;
- Bahwa anak dari Pemohon tersebut saat ini sudah berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa adapun alasan Pemohon hendak mengubah nama anaknya adalah karena nama anak Pemohon sebelumnya terlalu singkat karena hanya terdiri dari satu kata;

2) Saksi Kusma Purnama

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon yang telah mengajukan Permohonan Perubahan nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa Anak Pemohon Bernama Marvel dan Pemohon hendak mengubahnya menjadi Marvel Gilbert Alvaro;
- Bahwa Marvel adalah anak kesatu dari pasangan suami istri yaitu Pemohon Janawati dan Ayahnya Bun Jie Loi;
- Bahwa anak dari Pemohon tersebut saat ini sudah berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa adapun alasan Pemohon hendak mengubah nama anaknya adalah karena nama anak Pemohon sebelumnya terlalu singkat karena hanya terdiri dari satu kata;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan Hakim;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Putussibau menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon yang semula

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Marvel menjadi Marvel Gilbert Alvaro dengan alasan nama anak pemohon sebelumnya terlalu singkat karena hanya terdiri dari satu kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Marvel merupakan anak kandung dari Pemohon dan Bun Jie Loi;
- Bahwa setelah menikah, kemudian keduanya mempunyai seorang anak yang diberi nama Mervel yang lahir di Putussibau pada tanggal 19 Agustus 2018;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Putussibau adalah untuk mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Marvel menjadi Marvel Gilbert Alvaro, dengan alasan nama anak pemohon semula yaitu Marvel terlalu singkat karena hanya terdiri dari satu kata.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan melihat apakah berdasarkan fakta persidangan serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso RT 001/RW 002, Kelurahan Putussiau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang mana domisili dari Pemohon tersebut adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga permohonan pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Putussibau karena merupakan wewenang Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah, diketahui Pemohon Janawati dan Bun Jie Loi adalah pasangan suami istri, di mana berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak yang bernama Marvel adalah benar anak kandung dari Pemohon, yang mana Marvel merupakan anak kesatu laki-laki dari Pemohon Janawati dan Bun Jie Loi;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon serta keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan, alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula Marvel sebagaimana tertulis dan terbaca dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 6106-LU-06092018-0002 tertanggal 10 September 2018 menjadi Marvel Gilbert Alvaro adalah karena nama anak pemohon sebelumnya terlalu singkat karena hanya terdiri dari satu kata. Oleh karena itu Pemohon hendak menambahkan nama Gilbert Alvaro setelah nama Marvel sehingga nama Pemohon berubah menjadi Marvel Gilbert Alvaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan perubahan nama juga secara *letterlijk* menyebutkan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan hal ini juga diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena perubahan nama anak dari Pemohon sangat penting bagi Anak Pemohon, maka demi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum permohonan pemohon tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana terurai di atas maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum kedua patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi pada petitum permohonan Pemohon yang akan Hakim nyatakan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", dan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, maka pencatatan atas perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke 3 (tiga) pemohon yang meminta agar Hakim Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 6106-LU-06092018-0002 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan juga patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, maka terhadap petitum ke-4 (empat) Pemohon terkait dengan pembebanan biaya perkara juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), petitum ke-3 (tiga), dan petitum ke 4 (empat) dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila petitum ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama MARVEL yang lahir di Putussibau Kota pada Tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana tertulis dan terbaca dalam akta kelahiran Nomor: 6106-LU-06092018-0002 tertanggal 10 September 2018, menjadi MARVEL GILBERT ALVARO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu agar mencatat perubahan nama dari anak

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Putussibau pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Didik Nursetiawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.,

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran -----Rp 30.000,00

Biaya Proses -----Rp75.000,00

PNBP Panggilan-----Rp10.000,00

Meterai -----Rp10.000,00

Redaksi -----Rp10.000,00

Jumlah ----- Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Pts